

KETERANGAN/ PENJELASAN

**RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA
BUKITTINGGI**

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 19 tahun 2024 Puskesmas Mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan Pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

Sebagai salah satu fasilitas kesehatan tingkat pertama, puskesmas perlu mendapat dukungan dalam hal akses dan penguatan kualitas layanan. Penguatan kualitas pelayanan dilakukan melalui pemenuhan sarana prasarana alat kesehatan dan sumber daya yang memadai. Pemenuhan sumber daya tersebut membutuhkan dukungan dan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien.

Peraturan Dalam Negeri nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memberikan peluang bagi Puskesmas untuk menerapkan BLUD. BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit pelaksana Teknis(UPT) dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Puskesmas dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) yaitu pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD dapat lebih leluasa menentukan keputusan-keputusan strategis dengan memperhatikan dan menjalankan praktik bisnis yang sehat, dikelola oleh orang-orang yang profesional sehingga diharapkan Puskesmas mampu bertahan bahkan bersaing dan/atau mandiri dengan tetap sinergi dengan program-program pelayanan kesehatan yang ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah pasal 101 ayat (3) menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD di daerah kabupaten/kota. Pembinaan dilakukan untuk menjaga kesinambungan implementasi kebijakan BLUD di daerah, pemerintah daerah akan melaporkan UPTD yang menerapkan BLUD disertai kinerja keuangan dan non keuangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah. Kinerja keuangan BLUD yang dilaporkan dikonsolidasikan dengan Laporan keuangan Pemerintah daerah, untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Setiap transaksi keuangan BLUD dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib. Oleh karena itu perlu disusun Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan BLUD.

B. Identifikasi masalah

Belum ada regulasi yang mengatur mengenai Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan BLUD Puskesmas, sehingga diperlukan penyusunan peraturan walikota tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan BLUD Puskesmas di Kota Bukittinggi.

C. Tujuan Penyusunan

Penyusunan regulasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan BLUD Puskesmas bertujuan untuk meningkatkan kinerja BLUD dalam memberikan layanan umum secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Wali Kota.

D. Dasar hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6852);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;

BAB II

POKOK PIKIRAN

Dalam ilmu perundang-undangan di kenal 3 dasar agar hukum mempunyai kekuatan berlaku secara baik, yaitu mempunyai dasar :

1. Dasar Fisiologis

Dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas kepada masyarakat maka perlu disusun Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan BLUD

2. Dasar Sosiologis

Sebagai pedomanan bagi BLUD dalam Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat.

3. Dasar Yuridis

Dalam rangka menindaklanjuti amanat peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah pasal 101 ayat (3) menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD di daerah kabupaten/kota, maka perlu disusun regulasi tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan BLUD Puskesmas.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran

Sasaran dari peraturan walikota ini adalah Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan dan Puskesmas.

2. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan BLUD Puskesmas dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja BLUD dalam memberikan layanan umum secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Wali Kota.

B. Ruang Lingkup materi

1. BAB I :

Memuat Ketentuan Umum

2. BAB II :

Memuat Pembinaan dan Pengawasan

3. BAB III :

Memuat Pembina Teknis dan Pembina Keuangan

4. BAB IV :

Memuat Satuan Pengawas Internal

5. BAB V :

Memuat Dewan Pengawas

6. BAB VI :

Memuat Ketentuan Penutup.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja BLUD dalam memberikan layanan umum secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Wali Kota.

B. Saran

Perlu segera dirumuskan draf dan ditetapkan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

Plt. Kepala Dinas
Kesehatan Kota Bukittinggi 7



Drs. MELFI, M.Si
NIP. 196605061986021005